



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG

STANDARDISASI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 425/PER/G5/2016 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan mengenai Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Standardisasi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 514);
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG STANDARDISASI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi merupakan proses penentuan spesifikasi suatu produk (ukuran, bentuk, dan karakteristik lainnya).
2. Infrastruktur Teknologi Informasi sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk

aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci, infrastruktur TI meliputi investasi dalam piranti keras, piranti lunak layanan konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang tersebar di seluruh unit kerja dalam suatu instansi.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat TIK BKKBN adalah teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik yang digunakan oleh BKKBN untuk melakukan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan informasi.
4. Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut pengelola TIK adalah unit kerja yang membidangi Teknologi Informasi dalam hal ini Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penyelenggaraan program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
6. Pengguna adalah unit kerja dan pegawai yang memanfaatkan fasilitas layanan TIK BKKBN.
7. Unit Kerja adalah seluruh unit organisasi BKKBN, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dan Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana.
8. Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat DITTFDOK adalah unit kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem aplikasi dan bank data, infrastruktur teknologi informasi, serta dokumentasi dan penyebarluasan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana

dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

9. Kepala BKKBN yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Perangkat Lunak atau peranti lunak (bahasa Inggris: *software*) adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud.
11. Perangkat Keras atau peranti keras (bahasa Inggris: *hardware*) adalah semua bagian fisik komputer, jaringan, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (*software*) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
12. Sistem Operasi Komputer adalah perangkat lunak komputer atau *software* yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan *software* aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia.
13. *Open source* adalah kode-kode sistem dan aplikasi yang bersifat terbuka untuk digunakan, dikembangkan, dan atau dimodifikasi menjadi sistem dan aplikasi lain, yang dilakukan oleh individu-individu yang saling bekerjasama dalam memanfaatkan kode-kode tersebut, dan tidak diatur oleh suatu lembaga tertentu.
14. *Personal Computer* yang selanjutnya disebut PC adalah komputer yang dirancang khusus untuk dapat digunakan secara individual yang terdiri atas *desktop* dan *notebook*.
15. *Work station* adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan server.

16. *Multiprotocol Label Switching* yang disingkat MPLS yaitu teknologi penyampaian paket pada jaringan *backbone* berkecepatan tinggi. Asas kerjanya menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem komunikasi *circuit-switched* dan *packet-switched* yang melahirkan teknologi yang lebih baik dari keduanya.
17. *Virtual Private Network* yang disingkat VPN yaitu sebuah koneksi private melalui jaringan publik atau internet, *virtual network* berarti jaringan yang terjadi hanya bersifat *virtual*. Data yang dikirimkan terenkripsi sehingga tetap rahasia meskipun melalui jaringan publik.
18. Akses jaringan internet adalah bentuk media yang digunakan untuk melakukan koneksi internet oleh para pengguna. Akses jaringan internet terdiri dari domestik dan internasional.
19. *Mega Byte Per Second* yang disingkat Mbps adalah satuan untuk mengukur kecepatan internet per detik dengan menggunakan satuan byte.
20. Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik, di atas kertas atau sejenisnya.
21. Pemindai (*Scanner*) adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menduplikat atau menyalin gambar atau teks kedalam bentuk digital.
22. *Uninterruptible Power Supply* yang disingkat UPS adalah perangkat yang biasanya menggunakan baterai *backup* sebagai catuan daya alternatif, untuk dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang.
23. Router adalah perangkat *network* yang yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui proses yang disebut *routing*.
24. Switch adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengaturan berupa proses filter paket data dari suatu komputer ke komputer lainnya yang terhubung pada perangkat tersebut.

25. *Access point* adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah *transceiver* dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari *client remote*. Dengan *access points (AP) clients wireless* bisa dengan cepat dan mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara *wireless*.
26. *Precision Air Conditioning* yang disingkat PAC adalah salah satu sistem pendingin yang dibuat untuk menjaga secara konstan Suhu (*Temperature*) 18 s.d 20 derajat celcius dan Kelembaban (RH : *Relative Humidity* 50% dengan toleransi +/- 5%) pada suatu ruangan tertutup yang didalamnya terdapat perangkat-perangkat yang membutuhkan pendingin secara kontinyu. Dan selama beroperasi PAC tersebut dapat mempertahankan suhu dan kelembaban secara konstan dan stabil selama 24 jam terus menerus. Aplikasi penggunaannya PAC sendiri biasanya digunakan untuk keperluan : *Data Center*, *Ruang Control*, *Ruang Panel*, *Ruang Perangkat Telekomunikasi*, *Laboratorium*, dan lain-lain.
27. Kabel *Unshielded Twisted Pair* yang disingkat UTP adalah kabel sebagai media transmisi dalam jaringan *Local Area Network* atau LAN.
28. *Remote Access* adalah kemampuan untuk terhubung dengan *resource* pada suatu *network* sentral dari suatu lokasi. Ini berarti menggunakan sebuah PC dan modem di satu tempat, lewat kabel telepon, terhubung ke suatu PC atau server pada *network* utama suatu perusahaan.
29. *Transceiver* adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer ke sebuah jaringan dengan teknologi pemancaran pita basis (*baseband*) sehingga komputer tersebut dapat memancarkan dan menerima sinyal di dalam jaringan tersebut.
30. *Client remote* adalah server yang diakses sebagai bagian dari proses client tanpa membuka koneksi terpisah, berbeda, ataupun langsung

31. *Wireless* adalah hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel
32. *Local Area Network* adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil
33. Surat elektronik (*e-Mail*) adalah fasilitas untuk berkomunikasi secara elektronik yang dapat dimiliki oleh seluruh komponen dan pengguna TIK di lingkungan BKKBN

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini adalah terwujudnya keseragaman pengelolaan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam pelaksanaan tata kelola pemanfaatan layanan STIK BKKBN sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan khusus Peraturan Kepala Badan ini untuk :

1. Memberikan layanan pemanfaatan TIK kepada pengguna.
2. Mempermudah dalam pemilihan pengelolaan TIK yang digunakan sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Kepala Badan ini adalah pengelola TIK dan pengguna.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)
2. Perangkat Lunak (*Software*)
3. Akses Jaringan
4. Surat elektronik (*e-Mail*)

5. Pemeliharaan sarana dan prasarana TIK
6. Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur TIK

BAB III
STANDARDISASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Perangkat Keras (*Hardware*)

Pasal 6

Perangkat keras TIK BKKBN terdiri dari:

1. *Server*
2. *Router*
3. *Switch*
4. *Access Point*
5. *Uninterruptible Power Supply (UPS)*
6. *Precision Air Conditioning (PAC)*
7. *Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP)*
8. *PC Desktop*
9. *Laptop*
10. *Proyektor*
11. *Printer*
12. *Scanner*
13. *Perangkat Video Conference*
14. *Perangkat Video Streaming*

Pasal 7

Spesifikasi server dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pengelola TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. Prosesor Intel Xeon E5-V4
2. RAM 8 GB
3. Hard disk 300 GB Raid 1
4. Model Rackmount ukuran 2u

Pasal 8

Spesifikasi router yang wajib dipenuhi oleh pengelola TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. 3 port Ethernet terintegrasi 10/100/1000
2. Slot kartu antarmuka WAN berkecepatan tinggi
3. Modul DSP dengan kepadatan tinggi, dioptimalkan untuk suara dan video
4. Penyandian VPN ber-hardware yang dipercepat untuk komunikasi VPN kolaboratif yang aman
5. Manajemen identitas yang menggunakan otentikasi, otorisasi, dan akuntansi (AAA) dan infrastruktur kunci public
6. Layanan browser VoiceXML bersertifikasi standar

Pasal 9

Spesifikasi switch yang wajib dipenuhi oleh pengelola TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. 24 atau 48 port konektivitas desktop Gigabit Ethernet
2. Pasokan listrik tetap 740W atau 370W untuk switch PoE +
3. Dual-purpose uplinks untuk fleksibilitas uplink Gigabit Ethernet, yang memungkinkan penggunaan uplink tembaga atau serat; Masing-masing port uplink dual-purpose memiliki satu port Ethernet 10/100/1000 dan satu port Gigabit Ethernet SFP, dengan satu port aktif pada satu waktu.

Pasal 10

Spesifikasi *access point* yang wajib dipenuhi oleh pengelola TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. Menggunakan *network assistant* agar dapat dengan mudah menemukan dan menginisialisasi jaringan Anda dari jalur akses yang berdiri sendiri.
2. 802.11ac Wave 2 support
3. High-density experience
4. Multiuser multiple-input multiple-output (MU-MIMO) technology
5. Multigigabit Ethernet support
6. Flexible Radio Assignment
7. Dual 5-GHz radio support
8. 160-MHz channel support

9. Automatic link aggregation (LAG) support

Pasal 11

Spesifikasi UPS yang wajib dipenuhi oleh pengelola TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. Kapasitas Nominal Output Voltage : 230V dan Nominal Input Voltage : 230V atau 2 KVA (Kilo Volt Apere)
2. Voltase keluar 230 Volt
3. Antarmuka / Interface SmartSlot , USB
4. Daya / Power Battery Volt-Amp-Hour Capacity : 311

Pasal 12

Spesifikasi PAC yang wajib dipenuhi oleh pengelola TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. Outdoor unit GCVC 030 Pressure Control Control to Indoor Leg for Horizontal
2. Evolution Main Controller Humidifier and Dehumidification (sensor included)
3. EC FAN Thermostatic Expansion Value Voltase Output 230 Volt
4. Garansi pabrik 1 tahun

Pasal 13

Spesifikasi kabel *UTP* yang wajib dipenuhi oleh pengelola TIK adalah minimal Kabel *UTP Category 6* adalah jenis standar kabel *UTP* dengan sertifikasi resmi paling tinggi.

Pasal 14

Spesifikasi PC desktop yang wajib dipenuhi oleh pengguna TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. *Processor: Intel Core i3*
2. *Operating System : Lisensi Resmi Windows*
3. *Memory: 4GB*
4. *Hard Disk: 500 GB*
5. *Video card: Integrated 2GB*
6. *Ports: USB 3.0, USB 2.0, VGA In/Out, RJ45 Network Connector*

7. *Network Card Wireless*
8. *Camera - Fixed 2.0MP FHD webcam*
9. *Garansi resmi*

Pasal 15

Spesifikasi laptop/notebook yang wajib dipenuhi oleh pengguna TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. *Processor : Intel Core i3*
2. *Memory : 4GB*
3. *Hard disk : 500 GB*
4. *Ukuran layar : 14 Inch*
5. *VGA: AMD Radeon R5 M335 4GB*
6. *Kelengkapan : Wireless Wifi, Bluetooth, DVD RW*
7. *Support Operating system windows 10*
8. *Camera : minimal 2 Mega pixel dedicated*

Pasal 16

Spesifikasi Proyektor yang wajib dipenuhi oleh pengguna TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. *Interface mendukung VGA/HDMI, USB, Stereo mini jack, phono jack*
2. *Brightness: 3000 Lumens ANSI*
3. *Resolusi 1024x768 Pixel*
4. *Garansi Resmi*

Pasal 17

Spesifikasi printer yang wajib dipenuhi oleh pengguna TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. *Tipe Printer: inkjet/laserjet*
2. *Kecepatan Cetak: 16 ppm*
3. *Resolusi cetak: 4800x1200 dpi*
4. *Garansi Resmi*

Pasal 18

Spesifikasi scanner yang wajib dipenuhi oleh pengguna TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. *Kecepatan Scan: 16 detik*

2. *Resolusi: 2400x4800 dpi*
3. *Garansi Resmi*

Pasal 19

Spesifikasi *smartphone* yang wajib dipenuhi oleh pengguna TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. *Processor: Quad Core*
2. *Operating System: Android versi 6.0 / iOS 7*
3. *RAM: 2GB*
4. *Internal Storage: 8GB*
5. *Garansi Resmi*

Pasal 20

Spesifikasi perangkat *video conference* yang wajib dipenuhi oleh pengguna TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. *Camera: Precision HD 1080p*
2. *Table microphone*
3. *Remote Control*
4. *HDMI Cable*
5. *Internet Cable*
6. *Garansi Resmi*

Pasal 21

Spesifikasi perangkat *video streaming* yang wajib dipenuhi oleh pengguna TIK adalah minimal sebagai berikut:

1. *Camera: HD 1080p*
2. *Switcher*
3. *Converter S Video/RCA to USB*
4. *Wirecast/Adobe Media Encoder*
5. *BNC Cable*
6. *Garansi Resmi*

Bagian Kedua

Perangkat Lunak (Software)

Pasal 22

Perangkat lunak infrastruktur TIK BKKBN terdiri dari:

1. Sistem Operasi
2. Aplikasi (*Software Application*)

Pasal 23

Perangkat lunak infrastruktur TIK BKKBN yang berlisensi terdiri dari:

1. Sistem Operasi (*Operating System*) *work station* yang wajib digunakan minimal terdiri dari:
 - a) Microsoft Windows 8
 - b) Os X version 10
2. Aplikasi (*Software Application*) *work station* yang wajib digunakan minimal terdiri dari:
 - a) Aplikasi Perkantoran: Microsoft Office 2013
 - b) *Antivirus*:
 - Dapat melakukan pemindaian (*scanning*) *malware* terbaru
 - Selalu terkini (*up date*)
 - Dapat mencegah PC terinfeksi dari *virus/malware* terkini
 - c) Pengolah Data: *SPSS, Spectrum*

Bagian Ketiga Akses jaringan

Pasal 24

- (1) Akses jaringan Akses jaringan internet pada BKKBN Pusat minimal *bandwidth* 100 (lima puluh) *Mbps* pada akses *IIX (Indonesia Internet Exchange)* dan *bandwidth* 100 (seratus) *Mbps* pada akses *IX (Internet Exchange)*;
- (2) Akses jaringan *VPN MPLS* pada Perwakilan BKKBN Provinsi dan Balai Diklat KKB minimal *bandwidth* 2 (tiga) *Mbps*.
- (3) Akses Jaringan *Metro link* yang menghubungkan *Data Center* BKKBN Pusat dengan *DRC* minimal *bandwidth* 30 *Mbps*.
- (4) Akses Jaringan *VPN MPLS* pada *Data Center* BKKBN Pusat minimal *bandwidth* 50 *Mbps*.

- (5) Akses Jaringan Interkoneksi *DRC* antar provider berbeda minimal 20 *Mbps*.

Pasal 25

Spesifikasi Remote Access dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pengguna TIK sebagai berikut:

- (1) Tim viewer minimal versi 11;
- (2) Remote Desktop Connection versi windows;

Pasal 26

- (1) Permintaan remote access dapat diberikan jika kebutuhan yang sangat mendesak dan telah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang secara berjenjang dan telah mendapat rekomendasi dari sub direktorat infrastruktur teknologi informasi.
- (2) Persetujuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BKKBN ini.

Bagian Keempat

Surat elektronik (e-Mail)

Pasal 27

- (1) Seluruh Aparatur Sipil Negara wajib menggunakan e-Mail dengan domain BKKBN sebagai media surat elektronik resmi kedinasan.
- (2) Ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan surat elektronik (e-Mail) diatur dalam Peraturan Kepala Badan tentang kebijakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Bagian Kelima
Ruang Data Center

Pasal 28

Spesifikasi ruang *data center* yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Suhu ruangan maksimal 23 derajat celcius
2. Memiliki UPS minimal 2 kVA
3. Sistem kelistrikan stabil
4. Memiliki sistem kabinet server
5. Memiliki Pengukur suhu ruangan
6. *Raised floor*
7. Memiliki sistem keamanan dan akses kontrol
8. Memiliki APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Bagian Keenam
Ruang Video Conference

Pasal 29

Spesifikasi ruang *video conference* yang wajib dipenuhi minimal adalah sebagai berikut:

1. Berbentuk *class room* atau *U shape*
2. Dilengkapi dengan perangkat *video conference*
3. *Speaker aktif* atau *audio eksternal*
4. LCD/LED monitor 42 inch

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur TIK

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur TIK dilaksanakan oleh pengelola c.q Kasi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi kepada seluruh pengguna di BKKBN Pusat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna di Perwakilan BKKBN provinsi hanya melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem

jaringan komputer, sistem operasi, dan aplikasi pada *work station*.

- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan 1 (satu) atau 2 (dua) atau 3 (dua) kali dalam setahun dan atau dalam periode tertentu bergantung pada kondisi perangkat TIK.

Bagian Kedelapan

Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan TIK

Pasal 31

- (1) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan TIK dilaksanakan oleh pengelola kepada seluruh pengguna baik di pusat maupun di provinsi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan TIK dilaksanakan sekali dalam setahun.
- (4) Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan secara berjenjang dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi dengan tembusan kepada Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pengelola TIK pada Perwakilan BKKBN Provinsi dan Balai Diklat KKBPK minimal 2 (dua) orang Aparatur Sipil Negara dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang TIK.

Pasal 33

Standar kebutuhan ruang penunjang dan standar kebutuhan perlengkapan kantor berupa Perpustakaan, Ruang Data Center, Laboratorium Komputer mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan BKKBN mengacu pada peraturan ini.

Pasal 35

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2018
PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


Ttd

SIGIT PRIOHUTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI

DAN HUMAS,



KRESAPUTRA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG STANDARDISASI PENGELOLAAN
 INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DI
 LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL

1. FORM PERMINTAAN AKSES JARINGAN KABEL LAN/WIRELESS/IP ADDRESS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Data Pemohon		
Nama Lengkap	:	NIP :
Jabatan	:	
Biro/Direktorat/Pusat	:	
Lokasi : <input type="radio"/> Kantor BKKBN Pusat <input type="radio"/> Perwakilan BKKBN Provinsi <input type="radio"/> Balai Diklat KKB <input type="radio"/> Lainnya :		Setuju / Tidak Setuju : (Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi)
Dengan ini mengajukan permohonan akses jaringan LAN berupa : Kabel / Wireless / IP Address *)		
<input type="radio"/> Akses Jaringan LAN melalui Kabel Informasi Komputer / Laptop		
Merk :	Serial Number :	Type :
Sistem Operasi : <input type="radio"/> Mac OS Version <input type="radio"/> Windows <input type="radio"/> Linux <input type="radio"/> Lainnya :		
Informasi Jaringan MAC Address (12 digit) : Port ID :		
<input type="radio"/> Akses Jaringan LAN melalui Wireless Wireless Adapter / Network Interface Card MAC Address (12 digit) : Account Wireless Username : Password :		
<input type="radio"/> IP Address Statik / IP Address Publik Kebutuhan untuk MAC Address (12 digit) :		
Catatan / Masukan : (diisi tim teknis network subdit infrastruktur)		

Demikian pengajuan permintaan akses jaringan ini dibuat, segala akibat penyalahgunaan permohonan ini merupakan tanggungjawab saya sebagai pemohon.

Jakarta, (tanggal – bulan – tahun)

Menyetujui/Mengetahui,
 Pejabat Tinggi Pratama

Pemohon,

(.....)

(.....)

2. FORM PERMINTAAN PENGGANTIAN KABEL / IP ADDRESS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Data Pemohon		
Nama Lengkap	:	NIP :
Jabatan	:	
Biro/Direktorat/Pusat	:	
Lokasi : <input type="radio"/> Kantor BKKBN Pusat <input type="radio"/> Perwakilan BKKBN Provinsi <input type="radio"/> Balai Diklat KKB <input type="radio"/> Lainnya :	Setuju / Tidak Setuju : (Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi)	
Dengan ini mengajukan permohonan penggantian IP Address berupa : Kabel / IP Address *)		
<input type="radio"/> Akses Jaringan LAN melalui Kabel Informasi Komputer / Laptop		
Merk :	Serial Number :	Type :
Sistem Operasi : <input type="radio"/> Mac OS Version <input type="radio"/> Windows <input type="radio"/> Linux <input type="radio"/> Lainnya :		
Informasi Jaringan MAC Address (12 digit) : Port ID :		
<input type="radio"/> Akses Jaringan LAN IP Address Lama : Wireless Adapter / Network Interface Card MAC Address (12 digit) : Account Wireless Username : Password :		
<input type="radio"/> IP Address Statik / IP Address Baru : Kebutuhan untuk MAC Address (12 digit) :		
Catatan / Masukan : (diisi tim teknis network subdit infrastruktur)		

Demikian pengajuan permintaan akses jaringan ini dibuat, segala akibat penyalahgunaan permohonan ini merupakan tanggungjawab saya sebagai pemohon.

Menyetujui/Mengetahui,
Pejabat Tinggi Pratama

(.....)

Jakarta, (tanggal - bulan - tahun)

Pemohon,

(.....)

3. FORM PERMINTAAN / PERUBAHAN SERVER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Data Pemohon		
Nama Lengkap	:	NIP :
Jabatan	:	
Biro/Direktorat/Pusat	:	
Lokasi : o Kantor BKKBN Pusat o Perwakilan BKKBN Provinsi o Balai Diklat KKB o Lainnya :		Setuju / Tidak Setuju : (Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi)
Dengan ini mengajukan permohonan permintaan / perubahan server *)		
Fungsi / Kegunaan Server Data Base :	Spesifikasi Server	
.....	Processor	:
.....	Hard Disk	:
.....	RAM	:
.....	Sistem Operasi	:
.....	Remote Akses	:
.....	Jumlah Unit	:
Fungsi / Kegunaan Web Server :	Spesifikasi Server	
.....	Processor	:
.....	Hard Disk	:
.....	RAM	:
.....	Sistem Operasi	:
.....	Remote Akses	:
.....	Jumlah Unit	:
Catatan / Masukan : (diisi tim teknis server subdit infrastruktur)		
.....		
.....		
.....		

Demikian pengajuan permintaan akses jaringan ini dibuat, segala akibat penyalahgunaan permohonan ini merupakan tanggungjawab saya sebagai pemohon.

Jakarta, (tanggal - bulan - tahun)

Menyetujui/Mengetahui,
Pejabat Tinggi Pratama

Pemohon,

(.....)

(.....)

4. FORM PENGANTIAN ROUTER/SWITCH/ACCESS POINT/PERANGKAT VIDEO CONFERENCE

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Data Pemohon		
Nama Lengkap	:	NIP :
Jabatan	:	
Biro/Direktorat/Pusat /Bagian	:	
Lokasi : o Kantor BKKBN Pusat o Perwakilan BKKBN Provinsi o Balai Diklat KKB o Lainnya :	Setuju / Tidak Setuju : (Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi)	
Dengan ini mengajukan permohonan penggantian perangkat Router/Switch/Access Point/Perangkat Video Conference *)		
Alasan Penggantian Perangkat :	Jenis Barang	Serial Number
.....	Router	:
.....	Switch	:
.....	Access Point	:
.....	Perangkat VICON	:
Catatan / Masukan : (diisi tim teknis network subdit infrastruktur)		
.....		
.....		
.....		

Demikian pengajuan permintaan penggantian perangkat ini dibuat, segala akibat penyalahgunaan akses jaringan ini merupakan tanggungjawab saya sebagai pemohon.

Jakarta, (tanggal - bulan - tahun)

Menyetujui/Mengetahui,
Pejabat Tinggi Pratama

Pemohon,

(.....)

(.....)

5. FORM HELPDESK

- PC/Laptop/Printer
- Network
- Server
- Lainnya :

Petugas Helpdesk	
Tanggal	
Waktu	
Lokasi	
Jenis Kerusakan / Permasalahan :	
Deskripsi Penyelesaian :	
Tanda Tangan Pengguna/Users	Petugas Helpdesk
Catatan / Masukan : (diisi Kasi Pemeliharaan ITI)	
Penanggungjawab Infrastruktur TI Kasi Pemeliharaan ITI (.....)	Mengetahui/Menyetujui Kasubdit Infrastruktur TI (.....)

6. FORM PENDAFTARAN/PERPANJANGAN REMOTE ACCESS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Data Pemohon		
Nama Lengkap	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat Lengkap	:	
Alamat Email	:	
No HP	:	
Dengan ini mengajukan pendaftaran/perpanjangan *)remote access :		
User Name	:	
Alternatif User name	:	
Password	
MAC Address	
Lama Akses Hari Kerja	Tanggal s/d bulan 20xx
Berdasarkan Nomor Surat dari Unit Kerja	:/.../...../...../20xx tanggal 20xx	
<p>Dengan ini menyatakan bahwa :</p> <p>a. Saya menjamin seluruh keterangan diatas adalah benar.</p> <p>b. Dengan menandatangani formulir ini, Saya telah memahami dan menyetujui semua pernyataan dan ketentuan sesuai yang tercantum dalam surat pernyataan Akses remote server (Lampiran 6.B)</p>		
		Jakarta , 20xx Pemohon, Stempel Perusahaan (asli) (.....)
Direktur Teknologi Informasi Sistem dan Dokumentasi (.....)	Mengetahui dan Menyetujui, PTP Unit Kerja Penanggungjawab Aplikasi (.....)	
Catatan / Masukan : (diisi Kasubdit Infrastruktur TI / Kasi Pemeliharaan ITI)		

7. FORM PERNYATAAN PENGGUNAAN REMOTE AKSES BKKBN

- 1) Saya menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada BKKBN dalam Formulir Pendaftaran ("Formulir") adalah benar.
- 2) Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan BKKBN jika dalam pemberian keterangan yang dimaksud pada butir 1 diatas tidak benar dan palsu.
- 3) Saya bersedia untuk tidak melakukan aktivitas *hacking, cracking, dan kejahatan cyber* lainnya selama menggunakan layanan akses remote timviewer yang dapat merugikan BKKBN baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Saya menjamin untuk menggunakan sendiri *User Name* dan *Password* dan tidak akan memindahtangankan penguasaan dan atau penggunaan fasilitas remote akses kepada pihak lain.
- 5) Saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan atas segala resiko yang timbul sebagai akibat pemindahtanganan seperti yang dimaksud pada butir 4.
- 6) Saya dengan ini menyatakan setuju bahwa pemindahtanganan *User Name* dan *Password* sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas merupakan tindakan *penggelapan, kolusi, dan korupsi* terhadap BKKBN.
- 7) Saya bersedia memberikan ganti rugi kepada BKKBN untuk setiap gangguan, kerusakan, atau kerugian dalam bentuk aplikasi/konfigurasi yang disebabkan oleh pemakaian *User Name* dan *Password* yang tidak sesuai dengan butir 3 dan 4.
- 8) Saya bersedia dan bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara keamanan jaringan internet BKKBN selama menggunakan layanan akses remote tersebut.
- 9) Saya dengan ini menyatakan setuju bahwa BKKBN memiliki hak penuh untuk:
 - a. Mengatur segala jenis akses remote server.
 - b. Melakukan monitor terhadap aktivitas Pemakai di jaringan Internet BKKBN.
- 10) Saya dengan ini menyatakan setuju bahwa BKKBN berkewajiban untuk menyediakan layanan akses remote sesuai dengan kemampuan fasilitas jaringan komputer dan tenaga enjiner yang dimiliki dan dioperasikan oleh BKKBN.
- 11) Saya dengan ini menyatakan setuju bahwa BKKBN cq. Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi, dapat menggunakan surat pernyataan ini berikut setiap dan seluruh perubahan, tambahan ataupun pembaharuannya serta setiap catatan/data dalam bentuk apapun yang dibuat dan/atau dimiliki atau dikuasai oleh BKKBN sebagai *alat bukti yang sah* untuk keperluan hukum dan keperluan lainnya guna kepentingan BKKBN.

Saya dengan ini menyatakan telah membaca dan mengerti setiap butir Surat Pernyataan ini serta tunduk pada setiap perubahan, tambahan, ataupun pembaharuan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh BKKBN.

Jakarta,

(tanda tangan)

Nama : _____

NIP : _____

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juli 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


SIGIT PRIOHUTOMO

7. FORM PERNYATAAN PENGGUNAAN REMOTE AKSES BKKBN

- 1) Saya menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada BKKBN dalam Formulir Pendaftaran ("Formulir") adalah benar.
 - 2) Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan BKKBN jika dalam pemberian keterangan yang dimaksud pada butir 1 diatas tidak benar dan palsu.
 - 3) Saya bersedia untuk tidak melakukan aktivitas *hacking, cracking, dan kejahatan cyber* lainnya selama menggunakan layanan akses remote timviewer yang dapat merugikan BKKBN baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4) Saya menjamin untuk menggunakan sendiri *User Name* dan *Password* dan tidak akan memindahtangankan penguasaan dan atau penggunaan fasilitas remote akses kepada pihak lain.
 - 5) Saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan atas segala resiko yang timbul sebagai akibat pemindahtanganan seperti yang dimaksud pada butir 4.
 - 6) Saya dengan ini menyatakan setuju bahwa pemindahtanganan *User Name* dan *Password* sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas merupakan tindakan *penggelapan, kolusi, dan korupsi* terhadap BKKBN.
 - 7) Saya bersedia memberikan ganti rugi kepada BKKBN untuk setiap gangguan, kerusakan, atau kerugian dalam bentuk aplikasi/konfigurasi yang disebabkan oleh pemakaian *User Name* dan *Password* yang tidak sesuai dengan butir 3 dan 4.
 - 8) Saya bersedia dan bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara keamanan jaringan internet BKKBN selama menggunakan layanan akses remote tersebut.
 - 9) Saya dengan ini menyatakan setuju bahwa BKKBN memiliki hak penuh untuk:
 - a. Mengatur segala jenis akses remote server.
 - b. Melakukan monitor terhadap aktivitas Pemakai di jaringan Internet BKKBN.
 - 10) Saya dengan ini menyatakan setuju bahwa BKKBN berkewajiban untuk menyediakan layanan akses remote sesuai dengan kemampuan fasilitas jaringan komputer dan tenaga enjiner yang dimiliki dan dioperasikan oleh BKKBN.
 - 11) Saya dengan ini menyatakan setuju bahwa BKKBN cq. Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi, dapat menggunakan surat pernyataan ini berikut setiap dan seluruh perubahan, tambahan ataupun pembaharuannya serta setiap catatan/data dalam bentuk apapun yang dibuat dan/atau dimiliki atau dikuasai oleh BKKBN sebagai *alat bukti yang sah* untuk keperluan hukum dan keperluan lainnya guna kepentingan BKKBN.
- Saya dengan ini menyatakan telah membaca dan mengerti setiap butir Surat Pernyataan ini serta tunduk pada setiap perubahan, tambahan, ataupun pembaharuan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh BKKBN.

Jakarta,

(tanda tangan)

Nama : _____
 NIP : _____

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal Juli 2018
 PELAKSANA TUGAS,
 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Ttd

SIGIT PRIOHUTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI
 DAN HUMAS,

